

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILU TAHUN 2019.
2018.**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2738/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2737/ PL.02.1-BA/5171/Kota/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2738/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/IX/2018 di atur Tentang :

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu 415.936 pemilih .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018.